



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2015**

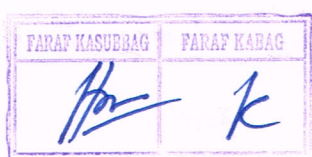
TENTANG

**PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL KABUPATEN BALANGAN**

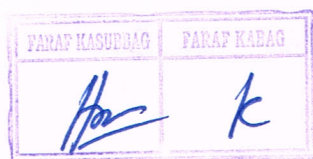
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maka pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa agar dana kapitasi JKN dan dana pelayanan kesehatan yang diterima Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai pemanfaatannya perlu menetapkan pengelolaan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);



12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BALANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

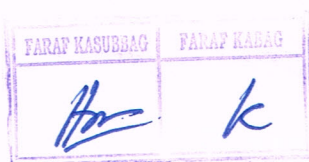
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati dalah Bupati Balangan.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.



7. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah kerja tertentu.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan.
9. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum atau Puskesmas.
10. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam menempati tempat tidur di ruang rawat inap di puskesmas rawat inap.
11. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penggunaan yang datang kepuskesmas atau jaringannya untuk keperluan observasi, penegak diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal/menginap.
12. Pengobatan adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk menghentikan proses penyakit atau gejala-gejala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara dan keperluan tersebut.
13. Tindakan medis adalah operasi anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosis khusus.
14. Tindakan medis persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa pembedahan dalam memberikan pertolongan secara spontan pervagina.
15. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan/jasa yang diberikan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, konsultasi medis, dan perawatan serta pelayanan kesehatan lainnya.
16. Mobil ambulan adalah sarana transport roda empat yang disiapkan puskesmas digunakan dalam rangka rujukan pasien dari puskesmas ke puskesmas atau dari puskesmas ke rumah sakit rujukan.
17. Pasien adalah setiap orang yang datang kesarana pelayanan kesehatan untuk diperiksa, berobat atau dirawat.
18. Kegiatan Manajemen adalah suatu proses kegiatan administrasi pengelolaan suatu program/kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
21. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah masyarakat terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar iuran/premi.



22. Kapitasi adalah sistem pembayaran di muka yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat I berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di BPJS.

BAB II PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Puskesmas dan jaringannya wajib memberikan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada peserta JKN yang telah terdaftar di BPJS sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Kompensasi berupa pembayaran dana kapitasi setiap bulan dapat berubah sesuai dengan ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan dan jumlah peserta.
- (3) Pemberi Pelayanan Kesehatan tidak diperkenankan memungut biaya tambahan kepada peserta JKN.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 3

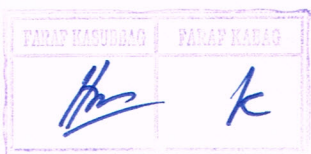
Jenis pelayanan dasar yang diberikan adalah :

- a. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
- b. pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
- c. pelayanan rujukan ambulan;
- d. pelayanan kehamilan;
- e. pelayanan persalinan;
- f. pelayanan nifas;
- g. pelayanan bayi baru lahir;
- h. pelayanan gawat darurat.
- i. pelayanan Laboratorium.

BAB IV PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dasar yang sudah ditentukan.
- (2) Peserta JKN dapat pindah ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain dengan berkoordinasi ke pihak BPJS Kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang dilakukan difasilitas kesehatan tingkat I sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang berlaku.



- (4) Jenis penyakit yang dapat ditangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengacu kepada perjanjian yang telah disetujui.

BAB V MEKANISME KEUANGAN

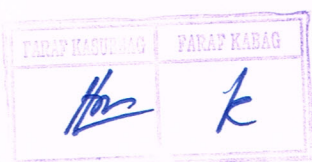
Pasal 5

- (1) Dana kapitasi merupakan dana yang diberikan oleh BPJS ke PUSKESMAS atas jumlah peserta yang telah terdaftar di masing-masing fasilitas kesehatan dasar.
- (2) Dana kapitasi yang sudah disetorkan ke Kas Daerah adalah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Pembayaran secara klaim (non kapitasi) merupakan pembayaran diberikan oleh BPJS ke puskesmas atas sejumlah pelayanan kesehatan yang telah dilakukan dengan mengacu pada standar biaya yang telah ditentukan.
- (4) Dana klaim (non kapitasi) atas pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS mekanismenya mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku mengenai retribusi.

BAB VI PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 6

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan;
 - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.



BAB VII JASA PELAYANAN KESEHATAN

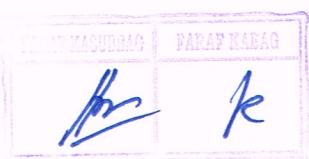
Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25;
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (5) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\left(\begin{array}{l} \text{Point ketenagaan -} \\ \text{(Jumlah hari} \\ \text{Tidak masuk kerja} \\ \text{x Point per hari} \\ \text{Ketenagaan)} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{(Jumlah hari kerja} \\ \text{efektif - Jumlah} \\ \text{hari tidak masuk} \\ \text{kerja)} \end{array} \right)}{\text{Jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \left(\begin{array}{l} \text{Jumlah dana} \\ \text{jasa pelayanan} \end{array} \right)$$

Keterangan :

1. Poin per hari adalah poin sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.



2. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan.

BAB VIII ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan dana Kapitasi JKN, baik jasa pelayanan kesehatan maupun dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan mengacu pada tata cara pertanggungjawaban keuangan kegiatan yang didanai melalui APBD.

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 9

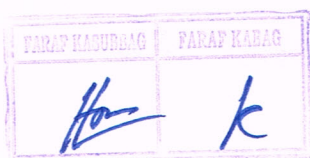
- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tersebut pada angka 1, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada huruf b dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut:

1. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.

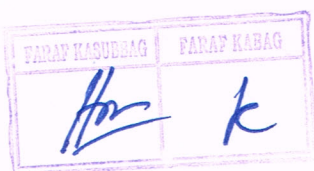


2. berdasarkan buku kas tersebut pada butir 1, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dan ditembuskan ke DPPKAD.
3. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP tersebut pada butir 2, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP tersebut pada angka 3, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

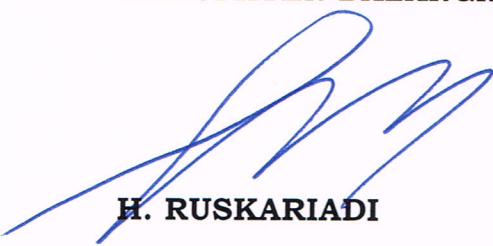
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Maret 2015

BUPATI BALANGAN, 

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN, 

H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 10

